



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 31/PID.B/2013/PN.TBK.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAHARUDIN Als KENDUS Bin AHMAD MIK** ;
Tempat Lahir : Tg.Balai Karimun ;
Umur /Tgl.lahir : 27 Tahun / 03 Februari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Pantai Pak Imam Baran Satu Kelurahan Baran
Kecamatan Meral Kabupaten Karimun ; ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Desember 2012 s/d tanggal 17 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tg.Balai Karimun, sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 24 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tg.Balai Karimun, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tg.Balai Karimun, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;

2. Nama lengkap : **SOPIAN SURI ALS PIAN BIN BAKHTIAR** ;
Tempat Lahir : Meral (Karimun) ;
Umur /Tgl.lahir : 28 Tahun / 23 April 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Baran Satu Rt.05 Rw.002 Kelurahan Baran,Kecamatan
Meral,Kabupaten Karimun ;
A g a m a : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan ;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 23 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tg.Balai Karimun, sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d tanggal 04 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 24 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tg.Balai Karimun, sejak tanggal 18 Februari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tg.Balai Karimun, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;

Dalam Pemeriksaan Perkara ini, para terdakwa tidak didampingi oleh Pembela/ Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 26 Februari 2013 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan para Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan /Requisitoir Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. ZAHARUDIN Als KENDUS Bin AHMAD MIK dan terdakwa II. SOPIAN SURI Als PIAN Bin BAKHTIAR** telah terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing-masing terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) keping kaca nako warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm, dan;
 - 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAHYANI Als BUTET.
4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/Pledoi dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya /Requisitoir nya ;

Telah mendengar Duplik para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pembelaan/Pledoinya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-10/TBK/Ep.1/02/2013, tertanggal 06 Februari 2013, yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa I ZAHARUDIN Als KENDUS Bin AHMAD MIK dan terdakwa II SOPIAN SURI Als PIAN Bin BAKHTIAR, pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, bertempat di Baran I RT.02 RW.003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :*

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 saat terdakwa ZAHARUDIN Als KENDUS Bin AHMAD MIK berada di tempat acara pernikahan di Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, ia didatangi oleh terdakwa SOPIAN SURI Als PIAN Bin BAKHTIAR dan mengatakan “ayo kita membongkar rumah”, lalu terdakwa ZAHARUDIN menanyakan “dimana tempatnya?” dan terdakwa SOPIAN menjawab “di depan kafe 123 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun”. Terdakwa ZAHARUDIN lalu menuju ke tempat tersebut terlebih dahulu. Terdakwa SOPIAN kemudian mengajak saksi AGUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk ikut bersamanya. Sekira pukul 02.00 WIB terdakwa SOPIAN bersama saksi AGUS berada di lokasi yakni rumah milik saksi IYON PRASETIYO yang beralamat di Baran I RT. 02 RW. 003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun (depan kafe 123) dan bertemu terdakwa ZAHARUDIN yang telah menunggunya terlebih dahulu. Terdakwa SOPIAN lalu membagi tugas dengan menyuruh saksi AGUS menunggu di depan rumah untuk mengawasi keadaan. Setelah itu terdakwa SOPIAN bersama terdakwa ZAHARUDIN menuju ke jendela samping rumah lalu terdakwa ZAHARUDIN membuka dan melepaskan kaca nako jendela rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) buah dan meletakkannya di bawah. Selanjutnya terdakwa ZAHARUDIN masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut untuk kemudian membuka pintu belakang rumah agar terdakwa SOPIAN dapat masuk ke dalam rumah. Terdakwa SOPIAN kemudian menyuruh terdakwa ZAHARUDIN untuk menunggu di dapur, sedangkan terdakwa SOPIAN masuk ke dalam kamar dan mengambil 3 (tiga) unit handphone yang terletak di tempat tidur dan 2 (dua) buah tas yang terdiri dari 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi buku-buku dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang berisi uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang tergantung di dinding kamar dengan tanpa seizin pemiliknya yakni saksi IYON. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa beserta saksi AGUS menuju ke lapangan voli di daerah Baran untuk membagi barang-barang tersebut, dengan perincian saksi AGUS mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam orange dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa ZAHARUDIN mendapat 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SOPIAN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam, 2 (dua) buah tas dan uang sebesar Rp 11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi IYON PRASETYO mengalami keruugian sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan tersebut diatas para terdakwa menyatakan telah mengerti, dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi SAHYANI Als BUTET :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara para Terdakwa dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi dipenyidikan tersebut telah benar semuanya ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa saksi bersama suami saksi yakni IYON PRASETYO merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah saksi yang beralamat di Baran I RT. 02 RW. 003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 04.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi bangun dan melihat pintu dapur bagian belakang serta jendela rumah saksi terbuka ;

- Bahwa barang-barang yang hilang milik saksi adalah 2 (dua) tas sandang yang berisi uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2;
- Bahwa 2 (dua) tas sandang terletak tergantung di dekat pintu dalam kamar saksi, 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit hanphone merk CSL dan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 terletak di meja dekat tempat tidur kamar saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam terletak di ruang tengah;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak ada meminta izin dari saksi;
- Bahwa saksi melihat jendela rumah saksi dalam keadaan terbuka atau tidak terdapat kaca nako sebanyak 3 (tiga) keping dari jendela tersebut sebagaimana semestinya;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AGUS SUTIONO Bin SULAIMAN :

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara para terdakwa dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan saya di penyidikan tersebut adalah sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian pada tanggal 11 November 2012 sekira pukul 02.00 WIB di Baran I RT. 02 RW. 003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun karena saksi juga turut melakukan pencurian tersebut dan telah disidangkan dalam proses penuntutan yang terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2012 sekira pukul 23.00 WIB saksi yang sedang mendekorasi pesta pernikahan di daerah Baram didatangi terdakwa SOPIAN dan mengajak saksi untuk ikut pergi bersamanya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB saksi bersama terdakwa SOPIAN menuju ke rumah saksi SAHYANI als BUTET di Baran I RT. 02 RW. 003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa ZAHARUDIN telah berada di lokasi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SAHYANI, terdakwa SOPIAN mengatakan niatnya untuk mencuri di rumah tersebut lalu terdakwa SOPIAN membagi tugas dan menyuruh saksi untuk berada di luar rumah untuk mengawasi dan berjaga guna berjalannya pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ZAHARUDIN membuka jendela kaca nako yang berada di samping rumah dengan tangannya dan meletakan kaca nako tersebut di bawah, lalu terdakwa ZAHARUDIN masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan terdakwa SOPIAN menuju ke belakang rumah;
- Bahwa sekira lebih kurang 10 menit para terdakwa keluar dari rumah lalu mengajak saksi ke lapangan voly yang berada di daerah Baran;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SOPIAN memegang 2 (dua) buah tas;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa SOPIAN, ia hanya mendapatkan 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam tas sandang;
- Bahwa terdakwa SOPIAN membagi hasil curian tersebut dengan pembagian, saksi mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam dan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa ZAHARUDIN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa SOPIAN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bila uang yang berada di tas sandang tersebut ternyata sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa SOPIAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi baru mengetahui jumlah uang tersebut ketika diperiksa di kantor kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada memiliki izin dari pemilik;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi HAMDAN :

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik;
- Bahwa apa yang telah di terangkan saksi di Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa telah tindak pidana pencurian pada Minggu Tanggal 11 November 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Baran Satu Rt.002 Rw.003 Kel Baran Kec Meral Kab Karimun dan yang menjadi korban yaitu Saksi SAHYANI Als BUTET bersama suaminya yakni IYON PRASETIYO;
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah pemeriksaan di kepolisian Polres Karimun saksi baru mengetahuinya yaitu dengan cara pelaku masuk rumah melalui jendela rumah bagian samping, dengan membuka jendela kaca nako rumah sebanyak 3 (tiga) keping, dengan tugas masing-masing saksi AGUS SUTIONO (penuntutan secara terpisah) bertugas menjaga dan mengawasi keadaan di sekitar rumah, terdakwa ZAHARUDIN membuka 3 (tiga) keping jendela kaca nako lalu masuk melalui jendela dan membukakan pintu dapur yang terletak di belakang rumah, serta terdakwa SOPIAN yang masuk ke dalam rumah mengambil barang-barang milik saksi SAHYANI;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 3 (Tiga) Unit Handphone terdiri dari : 1 (Satu) unit HP Merk CSL Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia X2 warna Hitam serta uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dengan didasarkan adanya laporan tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 11 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 wib di rumah saksi SAHYANI Als BUTET di Baran Satu Rt.003 Rw.002 Kel Baran Kec Meral Kab Karimun, yang diduga dilakukan oleh para terdakwa dan saksi AGUS SUTIONO. Selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ZAHARUDIN dan saksi AGUS SUTIONO berada di daerah Baran Kec Meral Kab Karimun. Pada hari jumat tanggal 28 Desember 2012 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib di Baran I Kel Baran Kec Meral Kab Karimun dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ZAHARUDIN dan kemudian pada pukul 19.00 wib dilakukan penangkapan saksi AGUS SUTIONO. Selanjutnya terhadap Terdakwa ZAHARUDIN dan saksi AGUS SUTIONO serta barang bukti dibawa ke kantor polres karimun guna dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan untuk terdakwa SOPIAN dilakukan penangkapan oleh rekan saksi yang lainnya pada tanggal 03 Januari 2013;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **.ZAHARUDIN Als KENDUS Bin AHMAD MIK.** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Bahwa apa yang diterangkankan dipenyidikan tersebut semuanya adalah benar ;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi SAHYANI Als BUTET dan suaminya IYON PRASETIYO yang beralamat di Baran I RT. 02 RW. 003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun (depan kafe 123) ;
- Bahwa tindak pidana pencurian itu bermula ketika terdakwa yang berada di tempat pernikahan di daerah Baran, didatangi oleh terdakwa II yakni SOPIAN yang kemudian mengajak terdakwa untuk membongkar rumah, Terdakwa lalu bertanya “dimana” dan terdakwa SOPIAN menjawab “di depan kafe 123”, atas permintaan tersebut terdakwa pun menyetujui dan berangkat terlebih dahulu menuju ke lokasi yakni di Baran I RT. 02 RW. 003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun (depan kafe 123);
- Bahwa terdakwa SOPIAN menyusul kemudian dengan saksi AGUS SUTIONO;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara, di depan rumah saksi SAHYANI terdakwa SOPIAN membagi tugas, yaitu saksi AGUS SUTIONO berjaga di sekitar pekarangan rumah saksi SAHYANI untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa dan SOPIAN masuk ke dalam rumah dengan membuka kaca nako jendela rumah saksi SAHYANI sebanyak 3 (tiga) keping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya dan lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

- Bahwa terdakwa lalu membuka pintu dapur yang terletak di belakang rumah agar terdakwa SOPIAN dapat masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa disuruh oleh terdakwa SOPIAN untuk menunggu di pintu dapur tersebut, sedangkan terdakwa SOPIAN masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah beberapa menit terdakwa SOPIAN keluar dari dalam rumah dengan membawa 2 tas sandang dan 3 (tiga) unit handhone;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa SOPIAN dan saksi AGUS SUTIONO lalu menuju ke lapangan Voly yang berada di daerah Baran untuk membagikan hasil curian tersebut dengan perincian terdakwa SOPIAN membagi jatah masing-masing, yakni saksi AGUS SUTIONO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SOPIAN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sisanya;
- Bahwa di lapangan voly tersebut terdakwa SOPIAN mengatakan jika ia hanya mendapatkan 3 (tiga) unit handphone dan 2 tas sandang yang berisi uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila uang yang berhasil didapatkan oleh terdakwa SOPIAN ternyata sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan terdakwa ZAHARUDIN baru mengetahui ketika diperiksa di kantor Kepolisian;
- Bahwa handphone yang didapatkan oleh terdakwa telah dijual serta uang hasil curian tersebut telah habis digunakan;
- Bahwa benar dalam mengambil barang-barang milik saksi SAHYANI terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **SOPIAN SURI Als PIAN Bin BAKHTIAR**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dipenyidikan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2013 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi SAHYANI Als BUTET dan suami IYON PRASETIYO yang beralamat di Baran I RT. 02 RW. 003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun (depan kafe 123)
- Bahwa tindak pidana pencurian itu bermula ketika terdakwa mendatangi terdakwa ZAHARUDIN yang berada di tempat pernikahan di daerah Baran, dan lalu mengajak terdakwa ZAHARUDIN untuk membongkar rumah, Terdakwa ZAHARUDIN lalu bertanya “dimana” dan terdakwa menjawab “di depan kafe 123”, atas permintaan tersebut terdakwa ZAHARUDIN pun menyetujui dan berangkat terlebih dahulu menuju ke lokasi yakni di Baran I RT. 02 RW. 003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun (depan kafe 123);
- Bahwa terdakwa lalu mengajak juga saksi AGUS SUTIYONO untuk menemaninya dan menyusul terdakwa ZAHARUDIN ke lokasi;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terdakwa lakukan dengan cara, di depan rumah saksi SAHYANI terdakwa membagi tugas, yaitu saksi AGUS SUTIONO berjaga di sekitar pekarangan rumah saksi SAHYANI untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa ZAHARUDIN masuk ke dalam rumah dengan terdakwa ZAHARUDIN membuka kaca nako jendela rumah saksi SAHYANI sebanyak 3 (tiga) keping dengan menggunakan tangannya dan lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa terdakwa ZAHARUDIN kemudian membuka pintu dapur yang terletak di belakang rumah agar terdakwa dapat masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa menyuruh terdakwa ZAHARUDIN untuk menunggu di pintu dapur tersebut, sedangkan terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone CSL warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam dari meja yang terletak di dekat tempat tidur, serta 2 (dua) tas sandang yang tergantung di dinding dekat pintu;
- Bahwa terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam di ruang tengah dan kemudian keluar dari rumah lewat pintu dimana terdakwa masuk;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ZAHARUDIN dan saksi AGUS SUTIONO lalu menuju ke lapangan Voly yang berada di daerah Baran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lapangan voly tersebut terdakwa SOPIAN mengatakan jika ia hanya mendapatkan 3 (tiga) unit handphone dan 2 tas sandang yang berisi uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membagi hasil curian tersebut dengan perincian saksi AGUS SUTIONO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa ZAHARUDIN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SOPIAN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sisanya;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada terdakwa ZAHARUDIN dan saksi AGUS SUTIONO apabila uang berada di dalam tas sandang tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan hasil curian berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 11.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang didapatkan oleh terdakwa ZAHARUDIN telah dijual serta uang hasil curian tersebut telah habis digunakan;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi SAHYANI terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

- ⇒ 3 (tiga) keping kaca nako warna putih dengan ukuran lebih kurang 40 (empat puluh) cm;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada didalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan para Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekitar pukul 16.00 Wib di kedai milik saksi ERSISON di Jalan Merdeka kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, telah terjadi pencurian dimana pelakunya adalah 3(tiga) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ; Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 di rumah saksi SAHYANI Als BUTET yang beralamat di Baran I RT. 02 RW. 003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun (depan kafe 123) yang baru diketahui oleh saksi SYAHYANI Als BUTET sekira pukul 04.30 WIB ;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang milik saksi SYAHYANI Als BUTET dan suaminya IYON PRASETIYO adalah 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari : 1 (satu) unit Handphone merk CSL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam serta uang tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diletakan di dalam kamar tidur serta ruang tengah dan barang-barang tersebut sudah tidak berada di tempat semulanya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa SOPIAN mengajak terdakwa ZAHARUDIN serta saksi AGUS SUTIONO untuk melakukan pencurian di rumah saksi SAHYANI Als BUTET dengan cara membagi tugas yakni saksi AGUS SUTIONO bertugas mengawasi dan berjaga melihat-lihat orang sekitar, sedangkan terdakwa SOPIAN dan ZAHARUDIN masuk ke dalam rumah. Para terdakwa masuk ke dalam dengan cara terdakwa ZAHARUDIN membuka kaca nako jendela sebanyak 3 (tiga) keping lalu masuk ke dalam rumah dan lalu membukakan pintu dapur bagian belakang rumah agar terdakwa SOPIAN dapat masuk ke dalam rumah. Terdakwa ZAHARUDIN kemudian berjaga di pintu dapur sedangkan terdakwa SOPIAN masuk ke dalam kamar tidur dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2, serta 2 (dua) tas sandang yang tergantung dekat pintu kamar berisi uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 1 (satu) unit handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna hitam terdakwa SOPIAN ambil di ruang tengah ;

- Bahwa benar atas hasil pencuriannya tersebut dibagi-bagikan oleh terdakwa SOPIAN dengan perincian saksi AGUS SUTIONO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa ZAHARUDIN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SOPIAN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melakukan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pada waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah yang tertutup yang ada rumahnya;
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;
- 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam Undang - undang Hukum Pidana adalah menunjukkan subjek pelaku delik yaitu Subjek Hukum atau pelaku Tindak Pidana, pengertian barang siapa dalam perumusan Undang - undang Hukum Pidana adalah siapa saja artinya setiap orang dapat merupakan pelaku Tindak Pidana, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa I. ZAHARUDIN ALS KENDUS Bin AHMAD MIK Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN SURI ALS PIAN BIN BAKHTIAR, dengan identitasnya yang tersebut dalam Dakwaan dan diawal Tuntutan, dan di persidangan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa sebagai identitas jati dirinya, dan para Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan Persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi – saksi, oleh karena itu Terdakwa I. ZAHARUDIN ALS KENDUS Bin AHMAD MIK Terdakwa II. SOPIAN SURI ALS PIAN BIN BAKHTIAR, adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur pertama “ *Barang Siapa* “ ini telah terpenuhi ada pada diri para Terdakwa I. ZAHARUDIN ALS KENDUS Bin AHMAD MIK Terdakwa II. SOPIAN SURI ALS PIAN BIN BAKHTIAR ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan pengertian “*barang*” adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang merupakan sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang. Dalam persidangan telah terungkap bahwa para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi SAHYANI Als BUTET yakni 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam, serta 2 (dua) buah tas sandang dan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga terjadi perpindahan kekuasaan secara nyata atas barang tersebut dari saksi SAHYANI Als BUTET kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ *Mengambil Barang Sesuatu* “, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa



Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa bahwa “*unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah unsur sebagai kepemilikan atas suatu barang yang diambil dalam tindak pidana pencurian. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit handphone Nokia X2 warna hitam, serta 2 (dua) buah tas sandang dan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) merupakan milik sah dari saksi SAHYANI Als BUTET dan suaminya IYON PRASETIYO dan bukanlah milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain “, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Ad.4. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawah Hukum “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Istilah “*dengan maksud*” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya. Dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa para terdakwa mengetahui dan sadar bahwa barang-barang yang diambilnya adalah bukan miliknya, tetapi milik saksi SAHYANI Als BUTET. Di persidangan juga terungkap bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemilik yakni saksi SAHYANI Als BUTET dan atas barang-barang tersebut para terdakwa bagikan dengan perincian saksi AGUS SUTIONO mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa ZAHARUDIN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 warna hitam dan uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa SOPIAN mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang sebesar Rp. 11.730.000,- (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan barang hasil curian tersebut serta dijual untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum“, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Ad.5. **Unsur “ Pada waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah yang tertutup yang ada rumahnya “;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengertian “*pada waktu malam*” menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam dan matahari terbit. Bahwa pengertian malam ini tidak berdiri sendiri, tapi satu kesatuan dengan kata selanjutnya yakni dalam sebuah pekarangan rumah yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga pencurian yang dimaksud dalam pasal ini harus dilakukan pada malam hari dan dalam sebuah pekarangan rumah yang tertutup yang ada rumahnya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 November 2012 sekira pukul 02.00 WIB di dalam sebuah rumah milik saksi SAHYANI Als BUTET.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “.**Pada waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah yang tertutup yang ada rumahnya**”, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Ad.6 **Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu “;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu maksudnya ialah dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan, tidak hanya dilakukan seorang diri akan tetapi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri, perbuatan pidana yakni melakukan pencurian dilakukan lebih dari satu orang yakni terdakwa ZAHARUDIN Als KENDUS, terdakwa SOPIAN SURI Als PIAN dan saksi AGUS SUTIONO (yang telah dilakukan penuntutan secara terpisah). Masing-masing terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda dan mendapatkan hasil keuntungan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “.**Dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu**”, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.7 Unsur “ Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang akan dituju dilakukan dengan cara-cara seperti yang tersebut dalam unsur ini. Cara-cara tersebut merupakan suatu alternatif, artinya tidak perlu semua cara tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk masuk atau sampai kepada barang yang dituju. Apabila telah memenuhi salah satu cara yang terdapat dalam unsur ini maka unsur ini pun telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa sendiri serta didukung dengan barang-barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan, bahwa cara para terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan **merusak** yakni membuka jendela kaca nako yang terdapat di samping rumah sebanyak 3 (tiga) keping. Perbuatan para terdakwa ini guna mempermudah untuk mengambil barang yang akan dituju dan dengan terpenuhinya salah satu unsur alternatif ini maka para terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ”, telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam *Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5, KUH Pidana*, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan – pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ialah cakap serta selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar dalam diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar para Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, dan oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka diperintahkan untuk tetap menahan para Terdakwa di dalam Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

⇒ 3 (tiga) keping kaca nako warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm, dan;

⇒ 1 (satu) unit handphone merk CSL warna hitam.

Merupakan barang bukti milik saksi korban, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yakni SAHYANI ALS BUTET ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan ke-5, KUH Pidana, serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981, tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



- 1 --Menyatakan Terdakwa **I. ZAHARUDIN Als KENDUS Bin AHMAD MIK** dan Terdakwa **II. SOPIAN SURI Als PIAN Bin BAKHTIAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan***" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu ;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang –barang bukti berupa:
 - 3(tiga) keeping kaca nako warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 40 (empat puluh) cm, dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk CSL, warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni SAHYANI Als BUTET ;
- 6 Membebaskan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **RABU**, tanggal **20 MARET 2013**, oleh Kami, **RONALD MASSANG,SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SHUHEL NADJIR,SH**, dan **PARULIAN MANIK,SH.,MH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAINUDDIN SHOMBING,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh: **MOCHAMAD FITRIANSYAH,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Di Tanjung Batu, serta dihadapan Terdakwa-terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. AHMAD SHUHEL NADJIR,SH

RONALD MASSANG,SH

2. PARULIAN MANIK,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAINUDDIN SIHOMBING,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)